

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PPN ATAS PENYERAHAN JASA SEWA RUANGAN ATAU BANGUNAN KEPADA PEDAGANG ECERAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (PADA KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH) TAHUN 2021

Salsa Azrha Aurel<sup>1</sup>, Notika Rahmi<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [Salsaazhra@gmail.com](mailto:Salsaazhra@gmail.com)<sup>1</sup>, [notika.rahmi@stiami.ac.id](mailto:notika.rahmi@stiami.ac.id)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Policy implementation, Retail Traders, Rental VAT

*During the COVID-19 pandemic, many taxable entrepreneurs (PKPs) engaged in retail experienced a very drastic decline in turnover and even went bankrupt. Therefore, the government issued a rental VAT incentive policy aimed at taxable entrepreneurs in the retail sector or retail traders. The policy aims to ease financial expenditures and prevent taxable entrepreneurs from stopping their business. The purpose of this study is to determine the implementation of the rental VAT incentive policy which aims to encourage PKPs to continue to pay taxes during the COVID-19 pandemic, which is not yet known when it will end. This study used a qualitative descriptive method, where in collecting data the author conducted interviews, observations, and documentation using Edward III's theory which contains 4 indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the VAT incentive policy has been implemented quite well, and has succeeded in helping PKPs' finance. However, the campaign carried out by the Primary Tax Office of Cempaka Putih is still not very effective because it only uses electronic media such as WhatsApp and Gmail. As a result, there are still PKPs who are confused about how to utilize the rental VAT incentive policy.*

### PENDAHULUAN

Menteri keuangan berupaya menstabilkan perekonomian Indonesia agar tidak memasuki perekonomian krisis. Dikarenakan pendapatan negara Indonesia yang terbesar berasal dari pemungutan Pajak maka dari itu saat ini sangat diperhatikan sekali agar para wajib pajak membayar pajak dengan taat. Mengingat kebijakan ini dikeluarkan dikarenakan adanya perlakuan pembatasan yang ketat yaitu PPKM. Pada saat PPKM berjalan, semua pusat pemberlanjaan ditutup agar tidak beroperasi, pedagang kaki lima hanya bisa menerima pesanan secara online, pasar pun ditutup, dan masih banyak lagi yang terdampak.

Kebijakan PMK nomor. 102/PMK.010/2021 diterapkan bahwa untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu diberikan dukungan Pemerintah terhadap sektor perdagangan eceran. Insentif ini tidak terbatas pada pedagang eceran yang berada di pusat perbelanjaan saja, tetapi juga yang berada di pasar rakyat, kompleks pertokoan,

apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, dan fasilitas transportasi publik sehingga diharapkan memberikan manfaat bagi pedagang eceran secara luas. Dukungan ini diberikan agar perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang ritel agar mempertahankan keberlangsungan bisnisnya dan tenaga kerja.

Dengan adanya peraturan Menteri keuangan nomor. 102/PMK.010/2021 para wajib pajak dapat menghemat pembayaran PPN sebesar 10%. Dikarenakan adanya kebijakan tersebut para wajib pajak dibidang sektor perdagangan eceran ditanggung pembayaran PPNnya oleh pemerintah periode masa pajak Agustus-Oktober 2021. Sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian para pedagang eceran.

Berdasarkan peraturan Menteri keuangan nomor. 102/PMK.010/2021 pedagang eceran yang dimaksud adalah pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan Penyerahan barang dan atau jasa kepada konsumen. Ruang atau bangunan yang PPN sewanya ditanggung dapat berupa toko atau gerai yang berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan, kompleks pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, kantor atau pasar rakyat. Dalam Pasal 3 (1), menerangkan PPN yang ditanggung atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan adalah yang terutang atas sewa Agustus- Oktober 2021 yang ditagihkan Agustus-November 2021.

Kebijakan Insentif PPN dikeluarkan oleh pemerintah khusus untuk para pedagang eceran yang berada di pusat perbelanjaan, pasar rakyat, kompleks pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, dan fasilitas transportasi publik. Dikarenakan kebijakan insentif PPN dikeluarkan pada bulan Juli 2021 masih banyak para PKP yang belum mengetahui kebijakan Insentif PPN yang dikeluarkan oleh pemerintah dan belum memanfaatkan serta mengimplemetasikan kebijakan tersebut. Pada akhir bulan Juli 2021 penulis sempat bertanya kesalah satu PKP bernama PT. Foods and Beverages, tentang kebijakan ini ternyata PKP tersebut belum mengetahui. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **Implementasi Kebijakan Insentif PPN Atas Penyerahan Jasa Sewa Ruang atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Pada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih Tahun 2021.**

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Kusnanto (2019 : 13) adalah “Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2018). Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undangundang yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
2. **Pajak Pertambahan Nilai** : Menurut Kautsar Riza Salman (2017 : 238) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang 28 dilakukan oleh para pengusaha kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean atau atas impor barang kena pajak.
3. **Insentif Pajak** : Menurut Zulfikar E (2021 : 58) Insentif Pajak adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan yang sangat penting dalam mendorong perekonomian.

4. **Implementasi Kebijakan** : Implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Horn dalam Alexander Phuk Tjilen (2019:26), merupakan “tindakan yang dilakukan pemerintah dan atau swasta, baik secara individu ataupun kelompok, yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan tersebut”.

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini berguna untuk menghubungkan dan menjelaskan secara jelas tentang suatu topik yang akan dibahas. Peneliti akan membahas tentang bagaimana kebijakan insentif PPN atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung oleh pemerintah diterapkan. Implementasi kebijakan insentif PPN ini menggunakan teori Edward III. Peneliti menggunakan teori Edward III ini dikarenakan keempat indikatornya berkaitan secara simultan. Model teori Edward III juga dinilai sesuai dalam kebijakan insentif PPN atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung oleh pemerintah khususnya faktor komunikasi saat kebijakan di implementasikan dan juga faktor struktur birokrasi yang berperan dalam melancarkan implementasi. Menurut George Edward III dalam Alexander (2019:30) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu:

1. **Komunikasi.** Dalam menerapkan kebijakan komunikasi berperan penting. Komunikasi yang jelas, dan konsisten. Sehingga tidak akan timbulnya kesalah pahaman antar petugas atau staff KPP Pratama Cempaka Putih dalam mengimplementasikan kebijakan insentif PPN.
2. **Sumberdaya.** Dalam menerapkan kebijakan, yang dimaksud sumberdaya yaitu para petugas atau staff yang melakukan implemementasi kebijakan insentif PPN. Para petugas atau staff harus mengerti tentang kebijakan tersebut, dan menjalankan sesuai undang-undang yang berlaku.
3. **Disposisi.** Petugas atau staff yang menjalankan kebijakan ini harus bersikap tegas, adil dan wibawa. Sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat mencapai tujuan yang sesuai. Dan tidak menurunkan proforma dalam menjalankan sebagai petugas implementasi kebijakan insentif
4. **Struktur birokrasi.** Agar kebijakan insentif PPN berjalan dengan efektif dan efisien para petugas harus menggunakan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku dalam fiskus tersebut.

Dengan menggunakan indikator tersebut penulis dapat menganalisis bagaimana implementasi dari kebijakan insentif PPN atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung oleh pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana KPP Pratama Cempaka Putih mengimplementasikan kebijakan insentif PPN atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung oleh pemerintah. Pada saat mengimplementasikan kebijakan tersebut pasti para fiskus memiliki hambatan atau masalah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Maka dari itu, peneliti akan melakukan metode wawancara terhadap para fiksus agar mengetahui apa saja hambatan atau masalah pada saat penerapan kebijakan tersebut dan mengetahui upaya yang dilakukan para petugas KPP Pratama Cempaka Putih dari kebijakan insentif PPN bagi wajib pajak dan para fiskus.

### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah yaitu berupa metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Yaitu suatu pendekatan penelitian yang berusaha untuk melakukan implementasi

kebijakan Kebijakan PPN Atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung melainkan data tersebut telah dibuat atau drangkai dari pihak kedua atau orang lain. Contohnya seperti dokumentasi, foto, buku, dan statistik. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer atau bisa juga dilakukan sebagai data utama jika tidak ada narasumber. Data penelitian ini, penulis menggunakan data pendapatan PPN sewa dari Tahun 2018-2021, pendapatan PPN sewa dari Bulan Januari 2021-Desember 2021

**Tabel IV. 3**  
**Pendapatan PPN sewa dari Tahun 2018-2021**

Tahun	Nominal Pendapatan PPN Sewa
2017	4.582.460.864
2018	5.323.331.748
2019	3.516.715.172
2020	3.878.991.685
2021	3.813.789.251

Sumber : KPP Cempaka Putih

Diakibatkan tahun 2021 masih dalam masa pandemi COVID-19 dan diberlakukannya kebijakan insentif PPN maka, dapat dilihat dari data diatas pendapatan PPN Sewa dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menurun. Hal ini disebabkan karena ditahun 2021 perekonomian belum stabil dan pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif PPN yang dimana, PPN ditanggung oleh pemerintah, sehingga para PKP tidak perlu membayar PPN sewa.

### Pembahasan

#### 1. Implementasi kebijakan insentif PPN atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung pemerintah di kpp pratama jakarta cempaka putih tahun 2021

Dalam pembahasan ini, penulis menganalisis implementasi kebijakan insentif PPN atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung pemerintah di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih tahun 2021. Penulis mengkajinya berdasarkan teori dari George Edward III dengan 4 indikator, yaitu:

##### 1) Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu cara dalam menyampaikan pesan. Melalui komunikasi semua hal akan jelas, mudah dipahami, dan tidak akan terjadi kesalah pahaman. Dari komunikasi yang baik, jelas, dan detail kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Dikarenakan masa

pandemi COVID-19 semua orang disuruh untuk tidak bersosialisasi secara langsung atau tatap muka oleh karena itu, cara komunikasi yang paling efektif agar sosialisasi berjalan dengan baik maka komunikasi dilakukan secara tidak bertatap muka secara langsung yang dilakukan melalui media elektronik seperti zoom dan gmeet. Melalui kedua media tersebut komunikasi tersampaikan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Komunikasi melalui media elektronik tidak akan menimbulkan kerumunan dan tidak menimbulkan peningkatan jumlah yang terkena COVID-19.

2) Sumber daya

Sumber daya adalah suatu potensi atau kelebihan dari setiap makhluk hidup, sumber daya tidak selalu fisik melainkan non fisik pun ada, dan sumber daya memiliki tiga sifat yaitu bisa berkembang jika diasah oleh pengetahuan dan pengalaman, menghilang jika tidak diasah, dan kekal didalam diri makhluk hidup. Sumber daya sangat penting untuk. Sumber daya yang mendukung untuk kehidupan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan jika kita ingin menjalankan sesuatu dan ingin mencapai tujuan yang lebih baik. wewenang dari setiap sumber daya menjadi hal penting dalam menjalankan suatu tujuan dan kebijakan. Jika tidak terdapat sumber daya manusia tujuan dan kebijakan tidak akan tercapai.

3) Disposisi

Disposisi adalah suatu tindakan atau sikap tertentu dari seseorang yang sedang melakukan kegiatan. Disposisi merupakan sikap dari petugas KPP Cempaka Putih dalam menjalankan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak KPP Cempaka Putih, pihak petugas KPP Cempaka Putih sudah menjalankan kebijakan dengan insentif PPN dengan baik, sigap, dan informatif. Para petugas memberikan pelayanan yang maksimal, mengarahkan kepara wajib pajak, serta menjelaskan secara detail ke para wajib pajak yang menjadi sasaran dari kebijakan insentif PPN sewa apabila ada yang kurang mengetahui caranya melaporkan PPN pada saat adanya kebijakan insentif PPN

## **2. Kendala pada saat implementasi kebijakan insentif PPN atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung pemerintah di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih tahun 2021**

- 1) Pada saat kebijakan insentif PPN sewa diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2021 para PKP baru mendapatkan informasi mengenai kebijakan insentif PPN di pertengahan bulan September 2021 sehingga para PKP mendapatkan informasi telat dari KPP Cempaka Putih.
- 2) Dikarenakan keterlambatan informasi dari pihak KPP Cempaka Putih para PKP kebingungan serta takut terjadi kesalahan pada saat ingin melaporkan PPN sewa kedalam Sistem E-Tax. Contoh : pihak PKP sudah terlanjur mengeluarkan faktur pajak, pada saat mengeluarkan faktur pajak PKP tersebut tidak mengimplementasikan cara-cara untuk dapat memanfaatkan kebijakan insentif PPN sewa. Pada saat kejadian seperti itu para pihak petugas KPP Cempaka Putih tidak memberikan informasi mengatasi masalah tersebut ,oleh karena itu para PKP kebingungan dalam mengatasi masalah tersebut.
- 3) Sosialisasi yang dilakukan pihak KPP Cempaka Putih masih kurang efektif dikarenakan hanya disosialisasikan melalui media elektronik seperti aplikasi Gmail dan Whatsapp saja.

### 3. Upaya yang dilakukan pihak KPP Cempaka Putih pada saat implementasi kebijakan insentif PPN atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung pemerintah di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih tahun 2021

- 1) Pihak KPP mengirimkan surat permintaan maaf melalui Gmail yang dikirimkan kepada seluruh PKP yang menjadi sasaran dari kebijakan insentif PPN dikarenakan keterlambatan memberikan informasi kepada para PKP. Lalu para petugas KPP Cempaka Putih menjelaskan secara detail melalui media elektronik whatsapp kepada para PKP yang dimana kebijakan insentif PPN sewa baru saja di terbitkan secara resmi ke umum yaitu pada tanggal 31 Juli 2021. petugas KPP Cempaka Putih pun tidak bisa secara langsung menginfokan kepada seluruh PKP yang terdaftar di KPP Cempaka Putih karena, ada tahapan-tahapan proses seperti para petugas menyaring lagi siapa saja PKP yang dapat memanfaatkan kebijakan insentif PPN sewa untuk para PKP yang tidak bisa memanfaatkan kebijakan insentif PPN tidak diberikan informasi mengenai kebijakan tersebut. dan mengumpulkan semua data para PKP yang dapat memanfaatkan kebijakan insentif PPN, sehingga petugas KPP memberikan informasi kepada PKP terlambat.
- 2) Pada saat para PKP memanfaatkan kebijakan insentif PPN pihak KPP langsung menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para PKP yang kebingungan dalam mengimplementasikan kebijakan insentif PPN, petugas KPP menjelaskan secara detail cara-cara melaporkan pajak ke dalam sistem E-Tax dan menginfokan beberapa pilihan yaitu PKP masih dapat melaporkan PPN hingga akhir bulan berikutnya setelah penagihan. Seperti penagihan sewa di bulan agustus, pelaporan PPN nya paling telat di akhir bulan September, lalu apabila faktur pajak yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh pihak PKP bisa dibatalkan dan diganti atau dibetulkan sehingga dapat digantikan sesuai dengan faktur yang terdapat kebijakan insentif PPN sewa. Para petugas KPP Cempaka Putih langsung menginfokan ke para PKP apabila PKP tersebut bertanya ke petugas KPP Cempaka Putih dan langsung diarahkan oleh petugas KPP Cempaka Putih
- 3) Dikarenakan saat ini masih didalam masa pandemic COVID-19 maka pihak KPP hanya bisa mensosialisasikan melalui media elektronik seperti whatsapp dan gmail. Pihak KPP tidak memberikan informasi mengenai kebijakan insentif PPN sewa melalui aplikasi Zoom atau Gmeet kepada para PKP karena apabila menggunakan kedua aplikasi tersebut takut tidak ada waktu, kedua belah pihak harus janji terlebih dahulu dan ditakutkan para PKP tidak mengerti menggunakan aplikasi Zoom ataupun Gmeet. Jadi menurut para petugas KPP Cempaka Putih sosialisasi yang efektif diwaktu yang sudah mepet atau sempit yaitu menggunakan aplikasi Whatsapp dan Gmail saja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di KPP Cempaka Putih. Maka peneliti dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis, implementasi kebijakan insentif PPN sewa sudah di jalankan dengan baik oleh para petugas KPP Cempaka Putih dan sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Komunikasi yang dilakukan untuk mensosialisasikan kebijakan insentif PPN sewa oleh para petugas KPP Cempaka Putih sudah diterima dengan cukup baik oleh para PKP walaupun masih kurang efektif dan kurang detail, namun informasi mengenai kebijakan insentif PPN dan cara PKP untuk dapat memanfaatkan kebijakan tersebut sudah jelas. Apabila para PKP yang mengajukan pertanyaan sudah dijawab secara langsung



oleh para petugas KPP Cempaka Putih melalui media elektronik yaitu berupa email atau pun whatsapp. Sumber daya di KPP Cempaka Putih pun sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sudah memadai kualitas dan kuantitas. Sikap dan kemampuan sudah baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan pemungutan wajib pajak dan sudah sigap menghadapi adanya kebijakan insentif PPN. Struktur birokrasinya sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku, tidak ada kekeliruan dalam menjalankan tugasnya, dan tidak ada komunikasi yang terhambat.

2. Kendala yang dihadapi oleh petugas KPP Cempaka Putih dalam menjalankan kebijakan insentif PPN sewa adalah terdapat pada indikator komunikasi yaitu keterlambatan dalam memberikan info kepada para PKP yang menjadi sasaran dari kebijakan insentif PPN, terdapat PKP yang masih bingung pada saat memanfaatkan kebijakan insentif PPN, dan sosialisasi yang dilakukan oleh para petugas KPP masih kurang efektif dikarenakan menggunakan media elektronik berupa email dan whatsapp.
3. Upaya yang dilakukan oleh petugas KPP pada saat menghadapi kendala disaat mengimplementasikan kebijakan insentif PPN yaitu pihak KPP mengakui bahwa adanya keterlambatan informasi, akan tetapi pihak KPP langsung sigap menjelaskan pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh para PKP, para petugas KPP juga langsung menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan kebijakan insentif PPN kepada para PKP, dan sosialisasi yang di lakukan oleh para petugas KPP Cempaka Putih langsung sekarang menggunakan media elektronik berupa Gmail, Whatsapp, dan Zoom.

**DAFTAR PUSTAKA**

## Buku-Buku

- Banga, W. (2018). *Kajian Administrasi Kontemporer: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kusnanto. (2019). *Belajar Pajak*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Pohan, C. A. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Teori, Kosep, dan Aplikasi PPN*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukardji, U. (2018). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Depok: Mitra Wacana Media
- Salman. K. R (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks
- Suaib, R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: CALPULIS.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 2013. *Modul 2: Pendidikan Perpajakan Edisi 2013*. Jakarta
- Pratiwi, D.R. & Liana, D. (2021). *Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran
- Zulfikar. E (2021). *Kebijakan Insentif Pembebasan Pajak Era Presiden Joko Widodo*. Jakarta: Tempo Publishing

## Jurnal

- Riningsih, D. (2021). *ANALISIS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PPNBM MOBIL TERHADAP PENJUALAN MOBIL DI ERA PANDEMI COVID-19*. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi, 6(1), 291–298.
- Widyaningrum, Arinurma. "Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Subsidi quefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram." Universitas Indonesia, Depok (2012).
- Safitri, H. R., Yanty, N. A., Adelia, S., Kusumaningtyas, T., & Sofyan, M. (2021). Implementasi Kebijakan PPH 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN BISNIS*, 1(4), 138-144.
- Lestari, Anggi Fitriani, and Junaedi Abdillah. "Implementasi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Akibat Covid-19 Di PT MI." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4.1 (2021): 24-29.
- Banerjee, Angshuman. "Impact of the Goods and Services Tax (GST) Bill on the Indian Economy." *International Journal of New Technology and Research*, vol. 3, no. 6, Jun. 2017.



Dokumentasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2021 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan Atau Bangunan Kepada Pedagang Ecaran Yang DItanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung Oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019